

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Keagenan

Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah persetujuan (kontrak) di antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen, dimana prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Yovita, 2011). Dalam konteks anggaran sektor publik ini, peraturan perundang-undangan merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik. Dalam peraturan tersebut dinyatakan semua kewajiban dan hak pihak-pihak yang terlibat dalam pemerintahan. Pihak prinsipal memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agen, untuk melakukan semua kegiatan atas nama prinsipal dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Para prinsipal dan agen ini memiliki posisi, fungsi, tujuan, kepentingan, dan latar belakang yang berbeda sehingga menimbulkan pertentangan. Kondisi yang bisa terjadi adalah pihak yang diberi mandat yaitu agen, tidak selalu melakukan tindakan terbaik bagi kepentingan prinsipal.

Wewenang dan tanggung jawab agen maupun prinsipal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama. Rakyat sebagai prinsipal memberikan kewenangan kepada agen untuk memaksimalkan kesejahteraan hidupnya dengan mendapatkan pelayanan publik yang

semakin baik. Namun dalam kenyataannya wewenang yang diberikan prinsipal kepada agen sering timbul masalah karena tujuan antar keduanya saling berbenturan. Dengan kewenangan yang dimiliki aparaturnya pemerintah daerah sebagai agen bisa bertindak dengan hanya menguntungkan bagi pihak mereka saja dan mengabaikan kepentingan rakyat sebagai pemberi wewenang kepada mereka.

Agan sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan pemerintahan memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan rakyat dan mereka memiliki pemahaman yang baik tentang birokrasi dan administrasi serta peraturan perundang-undangan yang mendasari seluruh aspek pemerintahan. Oleh karena itu hal ini akan menimbulkan asimetri informasi antara keduanya. Dengan kondisi seperti ini maka agen dapat memicu untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan dan kepentingan agen saja. Tidak dilaksanakannya kewenangan dan kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat kepada pemerintah daerah dengan benar tentunya sangat merugikan rakyat.

## **2. Pengertian *Flypaper Effect***

*Flypaper effect* merupakan suatu kondisi dimana pemerintah daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari *transfer/grants* yang bersifat tidak bersyarat (*unconditional grants*) daripada pendapatan asli daerahnya sehingga akan menimbulkan pemborosan dalam belanja daerah. Istilah *flypaper effect* dikembangkan oleh Dollery

dan Worthington (1995) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menggunakan pendapatan transfer (*grants*) untuk memperluas belanja publik dari pada pendapatan daerah (*lokal*), baik secara langsung melalui rabat atau tidak langsung melalui pengurangan pajak. Akibatnya berkaitan dengan alasan politik dan birokratis, yaitu transfer (*grants*) untuk pemerintah daerah cenderung mengarah pada pengeluaran daerah lebih besar daripada pendapatan daerah (Shah, 2006). Transfer antar pemerintah merupakan fenomena yang umum terjadi di semua negara di dunia terlepas dari sistem pemerintahannya dan bahkan sudah menjadi ciri yang paling menonjol dari hubungan keuangan antara pusat dan daerah (Kuncoro, 2004). Namun pada kenyatannya dana transfer ini menjadikan pemerintah daerah menjadi semakin bergantung karena dominannya dana transfer ini dalam pendapatn daerah.

Dominannya peran transfer relatif terhadap pendapatan asli daerah dalam membiayai belanja pemerintah daerah sebenarnya tidak memberikan panduan yang baik bagi pemerintahan terhadap aliran transfer itu sendiri. Tingginya ketergantungan pada transfer ternyata berhubungan negatif dengan hasil pemerintahannya (Mello dan Barenstrein, 2001). Kondisi seperti ini menunjukkan pemerintah daerah akan lebih berhati-hati dalam menggunakan pendapatan yang digali dari masyarakat sendiri daripada dana transfer (*grant*) yang diterima dari pusat. Hal senada juga dikemukakan oleh Moisio (2002) yang menyatakan bahwa orang akan lebih berhemat dalam membelanjakan

pendapatan yang merupakan hasil effort nya sendiri dibanding pendapatan yang diberikan oleh pihak lain.

### **3. Otonomi Daerah**

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Pendeglegasian wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah juga disertai dengan pengalihan dana, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Menurut Musgrave (1959) dalam Moisiso (2002) sektor publik memiliki 3 (tiga) fungsi dasar : stabilisasi, distribusi dan alokasi. Menurut Kawedar, dkk (2011) fungsi distribusi dan stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh pemerintah (pusat), sedangkan fungsi alokasi oleh pemerintahan daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat. Pembagian ketiga fungsi tersebut sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah.

Pengalihan dana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan adanya dana transfer dari pusat ini pemerintah

daerah menjadi bergantung dalam hal keuangan. Ketergantungan ini semakin terlihat jelas apabila kita melihat komposisi penerimaan daerah dalam APBD. Dana perimbangan memiliki proporsi lebih dari 50 % dari jumlah total penerimaan, padahal otonomi daerah dimaksudkan agar pemerintah daerah mampu untuk menggali lebih banyak potensi yang ada di daerah sehingga dengan ini akan meningkatkan penerimaan di sektor PAD dan dengan PAD yang meningkat akan bisa digunakan untuk pembangunan daerah. Apabila pemerintah daerah mampu memaksimalkan penerimaan PAD sebagai sumber dana utama dalam membiayai belanja daerah, hal ini mengindikasikan tujuan otonomi daerah dalam mencapai kemandirian daerah atau dengan kata lain tidak menggantungkan pada dana transfer / dana bantuan dari pusat akan tercapai.

#### **4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Kewenangan di bidang keuangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah salah satunya adalah dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah selanjutnya akan menyusun apa yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan aktivitasnya selama satu periode akuntansi yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1

Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut.

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari : 1. Pendapatan daerah 2. Belanja daerah 3. Pembiayaan. Selisih lebih pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut surplus anggaran, tetapi apabila terjadi selisih kurang maka hal itu disebut defisit anggaran. Jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus atau jumlah defisit anggaran.

#### **5. Mekanisme Penyusunan Anggaran Daerah**

Menurut UU No. 33 tahun 2004 yang dimaksud dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Prinsip penyusunan APBD harus mengedepankan prinsip-prinsip good governance, prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan publik adalah akuntabilitas, transparansi, responsivitas, efektif, efisien dan partisipatif. Samuel dalam Priya (2012) menyebutkan bahwa penganggaran setidaknya mempunyai tiga tahapan, yakni (1) perumusan proposal anggaran, (2) pengesahan proposal anggaran, (3)

pengimplementasian anggaran yang telah ditetapkan sebagai produk hukum.

Secara teknis proses penyusunan APBD diawali dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 tahun. Berdasarkan RKPD tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan APBD. Kemudian Pemerintah Daerah menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk selanjutnya diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Setelah PPAS telah disetujui DPRD, maka disusunlah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan menjadi APBD.

#### **6. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah**

Salah satu undang-undang yang mendasari pelaksanaan otonomi daerah adalah Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (Kawedar, dkk, 2011). Dalam Undang-Undang tentang perimbangan keuangan ini disebutkan bahwa Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan

Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.

Prinsip perimbangan fiskal sebagaimana tercantum dalam UU No.33 Tahun 2004 pasal 2 mencakup tiga hal: Pertama, perimbangan keuangan subsistem pembagian wewenang (*Money follow functions*). Kedua, desentralisasi fiskal memerhatikan stabilitas dan keseimbangan. Ketiga, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (*medebewind*).

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan fungsi pelayanan publik di daerah, pemerintah membutuhkan anggaran sebanding dengan kegiatan yang harus dijalankan. Kebutuhan keuangan daerah dapat diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah dan bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat. Namun kenyataannya dana bantuan (*grants*) dari pusat dominasinya masih terlalu kuat bagi daerah di dalam pembiayaan pembangunan daerah.

## **7. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal**

Menurut Moisio (2002) pemerintah daerah kabupaten/kota mendanai pengeluaran mereka dari PAD (*own source revenue*), bantuan

dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (*grants*), dan pinjaman-pinjaman (*loans*). Dalam membiayai belanja daerah, selain menggunakan dana perimbangan/bantuan dari pusat dan juga dari pinjaman maka pemerintah daerah akan menggunakan pendapatan dari hasil effort-nya sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 18 yaitu pendapatan daerah yang bersumber dari :

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah yang diperoleh dari orang pribadi atau badan. Mardiasmo (2004) menyatakan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Kontribusi tersebut dapat berupa deviden yang dibayarkan kepada daerah atau juga dengan memanfaatkan kekayaan daerah seperti penyewaan tanah dan bangunan daerah yang dapat mendatangkan tambahan bagi penerimaan daerah. Jenis pendapatan yang tergolong dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini antara lain, bagian laba, deviden dan

d. Lain-lain PAD yang sah

Yang termasuk dalam penerimaan lain-lain PAD yang sah antara lain : hasil penjualan barang milik daerah, penjualan barang-barang bekas, cicilan kendaraan bermotor, cicilan rumah dinas, penerimaan atas kekayaan daerah, sumbangan pihak ketiga, penerimaan jasa giro (kas daerah) dan lain-lain. Dalam kenyataannya proporsi PAD dalam pos pendapatan jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan dana perimbangan. Padahal seharusnya PAD ini mampu untuk menjadi sumber dana utama dalam membiayai belanja daerah terutama untuk belanja pembangunan daerah. Menurut Febrian (2011) dana-dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta biaya pembangunan daerah. Dan juga merupakan alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan

pembangunan daerah. Serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakai jasa tersebut. Menurut Kusnandar dan Siswantoro (2011) PAD walaupun kecil dalam proporsi penerimaan namun sangat berpengaruh pada alokasi belanja modal, hal ini menunjukkan bahwa PAD merupakan sumber penting pendapatan yang akan dialokasikan dalam pembangunan infrastruktur daerah. Disini juga dijelaskan peningkatan PAD dalam jumlah yang besar diharapkan dapat mendorong akuntabilitas yang lebih, memperbaiki pembiayaan daerah, dan juga dapat memperkecil sumber pembiayaan yang berasal dari transfer pemerintah pusat yang secara langsung meningkatkan kemandirian daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan untuk anggaran belanja modal. PAD didapatkan dari iuran langsung dari masyarakat, seperti pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Pemerintah daerah sebagai agen yang diberi kewenangan oleh rakyat berkewajiban untuk memberikan pelayanan publik yang semakin baik kepada masyarakat selaku prinsipal. Hal tersebut bisa dilakukan oleh pemerintah daerah melalui anggaran belanja modal daerah yang dialokasikan dalam APBD setiap tahunnya. Adapun bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat yaitu berupa penyediaan sarana dan prasarana publik yang memadai di daerah.

## 8. Pengaruh SiLPA Terhadap Alokasi Belanja Modal

SiLPA menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Dengan demikian maka selisih lebih realisasi anggaran tahun sebelumnya ini bisa mempengaruhi alokasi belanja modal untuk tahun berikutnya. Apabila alokasi belanja modal yang direncanakan untuk tahun berikutnya tersebut besar dan penerimaan daerah tidak mampu menutup belanja daerah maupun pengeluaran pembiayaan sehingga menyebabkan anggaran daerah defisit, maka SiLPA inilah yang akan digunakan untuk menutup defisit anggaran tersebut. Oleh karena itu pengelolaan SiLPA yang tepat sangatlah penting untuk membuat rancangan anggaran tahun berikutnya, terutama untuk alokasi belanja daerah.

## **9. Pengaruh Penerapan Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Pelayanan Publik**

Teknologi informasi meliputi segala cara atau alat yang terintegrasi yang digunakan untuk menjangkau data, mengolah dan mengirimkan atau menyajikan secara elektronik menjadi informasi dalam berbagai format yang bermanfaat bagi pemakainya. Thompson *et al* (1991;1994) mendefinisikan pemanfaatan teknologi sebagai manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya dimana pengukurannya berdasarkan pada intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan sarana penunjang/pendorong bagi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Romney (2006) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi didalam organisasi akan mempengaruhi aktivitas-aktivitas/proses bisnis yang terdapat dalam organisasi tersebut. Adapun pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dalam organisasi dapat dilihat dari dampak pemanfaatan teknologi informasi pada rantai nilai organisasi (*value chain*).

## B. Hasil Peneliti Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Yovita (2011)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal	Pertumbuhan ekonomi(X1), PAD(X2), DAU(X3), Pengalokasian Belanja Modal(Y).	Membuktikan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, bahwa DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal.
2	Marizka (2013)	Pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.	PAD(X1), DBH(X2), DAU(X3), DAK(X4), Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah(Y)	Membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah serta Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

3	Prakosa (2004)	Pengaruh DAU dan PAD Terhadap Belanja Modal.	DAU(X1), PAD(X2), Belanja Modal (Y).	Secara empiris penelitian ini membuktikan bahwa bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.
4	Stine (1994)	Respon fiskal asimetris bantuan antar pemerintah.	Respon Fiskal Asimetris(X), Bantuan Antar Pemerintah(Y).	Pengujian yang dilakukan terhadap 66 Pemerintah Kota di Pennsylvania dari tahun 1978-1988 membuktikan bahwa respon pemerintah daerah terhadap bantuan/ transfer pusat adalah asimetris. Penurunan bantuan/transfer pusat mempengaruhi penurunan Pendapatan Asli Daerah (own source revenue).
5	Hendrick (2006)	The Role Of Slack in Local Government Finances (Peran Slack di Lokal Keuangan Pemerintah).	The Role Of Slack (X), Local Government Finances(Y).	Membuktikan bahwa saldo akhir, ukuran pengeluaran, dan kondisi fiskal jangka panjang mempunyai pengaruh terbesar terhadap fund balances (saldo dana) dan slak serta kondisi fiskal tahun berjalan mempunyai pengaruh terbesar terhadap ending balances (saldo akhir) dan perubahan dalam pendapatan dan pengeluaran.

6	Ardhini dan Handayani (2011)	Pengaruh rasio keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan publik dalam perspektif teori keagenan.		Membuktikan bahwa rasio kemandirian daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap rasio belanja modal, rasio efektivitas keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal, rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh negatif namun signifikan terhadap alokasi belanja modal serta Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap realiasi belanja modal.
7	Risnandar (2014)	Analisis <i>e-Government</i> Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah.	<i>e-Government</i> (X), Peningkatan Pelayanan Publik(Y).	Bentuk penerapan <i>e-Government</i> pada Dinas Komunikasi dan Informatika sudah cukup baik. Sedangkan <i>Cyber Laws</i> tidak dinilai karena bersifat nasional sehingga yang perlu memperbaikinya adalah Pemerintah Pusat.

8	Kartikasari (2014)	Pengaruh Tingkat Kemandirian dalam memenuhi kebutuhan fiskal daerah, Tingkat kemandirian dalam mengelola potensi daerah dan SiLPA terhadap Tingkat Kinerja Pelayanan Publik.	Pengaruh Tingkat Kemandirian Dalam Memenuhi Kebutuhan Fiskal Daerah(X1), Tingkat Kemandirian Dalam Mengelola Potensi Daerah(X2), SiLPA(X3), Tingkat Kinerja Pelayanan Publik(Y).	Membuktikan bahwa Pengaruh Tingkat Kemandirian dalam memenuhi kebutuhan fiskal daerah berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kinerja Pelayanan Publik, Tingkat kemandirian dalam mengelola potensi daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat kinerja pelayanan publik sedangkan sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh positif terhadap tingkat kinerja pelayanan publik.
9	Wardania (2013)	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Dan Luas Wilayah Terhadap Anggaran Belanja Modal.	DAU(X1), PAD(X2), SiLPA(X3), Luas Wilayah(X4), Anggaran Belanja Modal (Y).	Dana alokasi umum (secara statistik) berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal kabupaten/kota dipulau Jawa. Pendapatn asli daerah (secara statistik) berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal kabupaten/kota dipulau Jawa. Sisa lebih pembiayaan anngaran (secara statistik) tidak berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal kabupaten/kota dipulau Jawa. Luas wilayah (secara statistik) tidak berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal kabupaten/kota dipulau Jawa.

### **C. Kerangka Pemikiran**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh tingkat kemandirian dalam memenuhi kebutuhan fiskal daerah, tingkat kemandirian dalam mengelola potensi daerah, silpa dan e-government terhadap tingkat kinerja pelayanan publik pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

#### **1. Pengaruh Tingkat Kemandirian Dalam Memenuhi Kebutuhan Fiskal Daerah Terhadap Tingkat Kinerja Pelayanan Publik.**

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan tingkat kemandirian daerah. PAD dapat digunakan untuk inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerah. Dengan lancarnya penyelenggaraan urusan daerah maka pemerintah akan memiliki kinerja yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Ramadhani, 2016).

Berdasarkan teori keagenan menjelaskan bahwa jumlah kenaikan kontribusi PAD akan sangat berperan dalam kemandirian pemerintah daerah (*agent*) yang dikatakan sebagai kinerja pemerintah daerah yang seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat (*principal*) dalam pelayanan publik yang memadai (Halim dan Abdullah, 2006).

#### **2. Pengaruh Tingkat Kemandirian Dalam Mengelola Potensi Daerah Terhadap Tingkat Kinerja Pelayanan Publik.**

Dalam penelitian ini tingkat kemandirian dalam mengelola potensi daerah diukur dari besarnya perbandingan antara PAD sebagai pendapatan

yang berasal dari daerah itu sendiri dengan DBH sebagai pendapatan dari pihak lain yang mencerminkan kemampuan dalam menggali potensi pajak maupun SDA tertentu di daerah. Apabila angka proporsi antara keduanya menunjukkan hasil yang tinggi maka tingkat kemandirian dalam mengelola potensi daerah dikatakan tinggi, namun apabila angka proporsi antara keduanya menunjukkan hasil yang rendah maka tingkat kemandirian dalam mengelola potensi daerah dikatakan rendah (Kartika, 2014).

Berdasarkan teori keagenan apabila angka proporsi antara PAD dan DBH menunjukkan hasil yang tinggi maka tingkat kemandirian dalam mengelola potensi daerah dikatakan tinggi (*agent*). Artinya, akan ada hubungan timbal balik terhadap masyarakat apabila tingkat kemandirian dalam mengelola suatu daerah tinggi maka seharusnya pelayanan terhadap publik juga akan berpengaruh (*principal*).

### **3. Pengaruh SiLPA Terhadap Tingkat Kinerja Pelayanan Publik.**

SiLPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SiLPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Misalnya dalam APBD terdapat defisit anggaran, ditutup dengan penerimaan pembiayaan (pembiayaan netto), maka SiLPA-nya adalah Rp0, namun jika terdapat defisit anggaran dan ditutup dengan penerimaan pembiayaan (pembiayaan netto) sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA Positif), yang berarti bahwa secara anggaran masih terdapat dana

dari penerimaan pembiayaan yang belum dimanfaatkan untuk membiayai Belanja Daerah dan/atau Pengeluaran Pembiayaan Daerah. SILPA Positif ini perlu dialokasikan untuk menunjang program-program pembangunan di daerah (*sumber : djpk.kemenkeu.go.id*).

Berdasarkan teori keagenan apabila jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya tinggi maka anggaran yang direncanakan pada tahun tersebut tidak sesuai, dana Silpa ini dapat digunakan untuk anggaran tahun selanjutnya (*agent*). Artinya akan ada hubungan timbal balik terhadap masyarakat (*principal*) apabila APBD suatu daerah tinggi maka seharusnya pelayanan terhadap publik juga akan berpengaruh.

#### **4. Pengaruh Penerapan *e-government* Terhadap Tingkat Kinerja Pelayanan Publik.**


Menurut Sonny (2013) penerapan *e-government* diukur dari besarnya angka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) didalam RPJMD terdapat anggaran rencana pengembangan jaringan dan infrastruktur *e-government* semakin besar angka tersebut maka pengembangan jaringan dan infrastruktur *e-government* semakin tinggi.

Berdasarkan teori keagenan tingginya angka anggaran yang dikeluarkan untuk pengembangan jaringan dan infrastruktur *e-government* (*agent*) akan berdampak terhadap pelayanan terhadap masyarakat (*principal*) di daerah tersebut. Artinya akan ada hubungan timbal balik mengenai pengembangan/penerapan *e-government* terhadap kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

**Kerangka Pemikiran**



**D. Pengembangan Hipotesis**

Berdasarkan uraian dari kerangka pemikiran diatas dapat disimpulkan pengembangan hipotesisnya sebagai berikut:

**1. Pengaruh Tingkat Kemandirian Dalam Memenuhi Kebutuhan Fiskal Daerah Terhadap Tingkat Pelayanan Publik.**

Halim (2007) menyatakan pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah,hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Menurut Ahmad (2009) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan

dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Febrian (2011) membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja modal yang artinya semakin tinggi dana alokasi umum yang diterima daerah maka akan semakin tinggi pula belanja modal yang akan dibelanjakan. Pendapat ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2004) menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Tingkat Kemandirian Dalam Memenuhi Kebutuhan Fiskal Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Tingkat Kinerja Pelayanan Publik.

## **2. Pengaruh Tingkat Kemandirian dalam Mengelola Potensi Daerah Terhadap Tingkat Pelayanan Publik.**

Kartikasari (2014) menyatakan bahwa tingkat kemandirian dalam mengelola potensi daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat kinerja pelayanan publik diukur dari besarnya perbandingan antara PAD sebagai pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri dengan DBH sebagai pendapatan dari pihak lain yang mencerminkan kemampuan dalam menggali potensi pajak maupun SDA tertentu di daerah.

Adanya kecenderungan seperti ini semakin diperkuat dengan pendapat Gamkhar & Oates (1996 dalam Prakosa, 2004) menganalisa respon Pemda terhadap perubahan jumlah transfer dari pemerintah federal di Amerika Serikat untuk tahun 1953-1991. Mereka menyatakan bahwa pengurangan jumlah transfer (cuts in federal grants) menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : Tingkat Kemandirian Dalam Mengelola Potensi Daerah Berpengaruh Negatif Terhadap Tingkat Kinerja Pelayanan Publik.

### **3. Pengaruh SiLPA Terhadap Tingkat Pelayanan Publik**

SiLPA menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran SiLPA ini merupakan bentuk dari dana idle pemerintah daerah yang mana dana idle ini belum digunakan dalam belanja atau pengeluaran pembiayaan.

Dalam penelitiannya, Kusnandar (2011) membuktikan Selisih Lebih Pembiayaan Negara berpengaruh positif dan signifikan pada  $\alpha=1\%$ , hal ini mengindikasikan bahwa SiLPA tahun sebelumnya sangat berpengaruh pada alokasi belanja tahun berikutnya Hal yang sama juga di buktikan oleh Kartikasari (2014) dan Ulfa (2016) dimana sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap tingkat kinerja pelayanan publik.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub> : Besarnya SiLPA Pada Akhir Tahun Sebelumnya Berpengaruh Positif Tingkat Kinerja Pelayanan Publik.

#### **4. Pengaruh Penerapan *e-government* Terhadap Tingkat Pelayanan Publik.**

Sosiawan (2008) menyatakan bahwa *e-government* adalah sebuah cara bagi pemerintahan untuk menggunakan sebuah teknologi baru untuk melayani masyarakat dengan memberikan kemudahan akses untuk pemerintah dalam hal pelayanan dan informasi dan juga untuk menambah kualitas pelayanan serta memberikan peluang untuk berpartisipasi dalam proses dan institusi demokrasi

Kurniasih dkk (2013) menguji implementasi kebijakan *e-government* terhadap kinerja aparatur kota hasil penelitiannya berpendapat bahwa implementasi *e-government* berpengaruh positif terhadap tingkat kinerja aparatur kota hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyatmoko dan Pramudi (2011) yang membuktikan bahwa penggunaan komputer mempunyai pengaruh yang signifikan secara positif terhadap kinerja pegawai kelurahan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>4</sub> : Penerapan Penggunaan Teknologi Informasi Berpengaruh Positif Terhadap Tingkat Kinerja Pelayanan Publik.